



P U T U S A N

Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ARKHA JAYANTI PERSADA, berkedudukan di Jalan Lanbauw Nomor 8 RT. 6 RW. 9 Karangasem Barat, Citeureup Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Tatit Jatmiko selaku Direktur Utama PT. Arkha Jayanti Persada, berkedudukan di Jalan Lanbauw Nomor 8 RT. 6 RW. 9 Karangasem Barat, Citeureup Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imran, S.E., Akt, HRD & Legal Manager PT. Arkha Jayanti Persada, beralamat di Jalan Lanbauw Nomor 8 RT. 6 RW. 9 Karangasem Barat, Citeureup Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **ABDUL HANAN**, bertempat tinggal di Jalan MH Thamrin RT 04 Bontang Baru Kota Bontang;
2. **ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Poros Samarinda RT 06 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
3. **ADITYA P.W**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan RT 02 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
4. **AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Poros Bontang – Sengatta RT. 03 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kutai Timur;
5. **AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Jalan Poros Bontang – Sengatta Kilo Meter 5,5;
6. **ANDI HADRAWIN**, bertempat tinggal di Jalan Sidrap RT.22 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
7. **ARIFIN UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Damai RT. 11 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
8. **ASMAR**, bertempat tinggal di Jalan Tidore RT 17 Nomor 03 BTN KCY Bukit Indah Kota Bontang;

Halaman 1 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



9. **ASRUL**, bertempat tinggal di di Jalan H. Isa III Gg. Mardatillah Kota Bontang;
10. **ASRUL TUSI**, bertempat tinggal di Jalan Tomat Gg 4 RT 41 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Barat;
11. **BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Jalan Gg. Tembang RT 12 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;
12. **CHOIRUL ASHARI**, bertempat tinggal di Jalan Damai RT. 11 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
13. **CHOIRUL SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk RT. 14 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan;
14. **CHRISTIAN JEMMY**, bertempat tinggal di Jalan Gemini Nomor 102 RT. 018 Kelurahan Singagembara Sangatta;
15. **DEDI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Ks. Tubun RT. 008 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur;
16. **DIONISIUS**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gg. Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
17. **DIRJAN**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir RT. 28 Nomor 9 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;
18. **ERWINSON SIALLAGAN**, bertempat tinggal di Jalan Habibon RT. 04 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
19. **HAWASI**, bertempat tinggal di Jalan Handilmico RT. 09 Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. **HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Balikpapan 2 RT. 15 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
21. **HERI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pontianak RT. 07 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
22. **HERI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Pontianak 6 RT. 20 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
23. **IDRUS**, bertempat tinggal di Jalan Jalan Otista RT. 026 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
24. **IMAM ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kapal Ferri RT. 007 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara;



25. **IRAWAN**, bertempat tinggal di Awang Long RT. 06 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara;
26. **JHANSEN**, bertempat tinggal di Jalan Denpasar 2 RT. 23 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
27. **JOHARLIN RAJA GUGUK**, bertempat tinggal di Jalan Rubi RT. 046 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan;
28. **KAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata RT. 08 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara;
29. **MARKUS PANGALA**, bertempat tinggal di Jalan Gg. Damai RT. 19 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara;
30. **MARTHEN LAMBE**, bertempat tinggal di Jalan Damai RT. 12 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
31. **MATRIOL TONAPA**, bertempat tinggal di Jalan Semarang Nomor 140 RT. 028 Kelurahan G. Telihan Kecamatan Bontang Barat;
32. **MISDAR**, bertempat tinggal di Jalan Selat Karimata RT. 008 Kelurahan T. Laut Kecamatan Bontang Selatan;
33. **MUHLIS**, bertempat tinggal di Jalan Belibis Nomor 36 RT. 08 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat;
34. **MUSTAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Kapal Finisi 3 RT. 048 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara;
35. **NELPIN RANTE RAPA**, bertempat tinggal di Jalan Bandung 4 RT. 43 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
36. **NOBERTUS PASANG**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan Nomor 10 RT. 018 Kelurahan G. Telihan Kecamatan Bontang Barat;
37. **SAVERINUS BIRU**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT. 04 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat;
38. **SOEKARNO**, bertempat tinggal di Jalan Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
39. **STEFANUS DARNO**, bertempat tinggal di Jalan Banjarmasin RT. 21 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat;
40. **SUDIARSO**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjunctol Gang Buncis Nomor 57 RT. 12 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara;



41. **SUDIRMAN B**, bertempat tinggal di Jalan Damai RT. 11
Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
42. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso RT. 17
Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara;
43. **SYAHDAN**, bertempat tinggal di Jalan Desa Santan Hilir RT.
05 Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
44. **SYAHRIL HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Kasih 1 RT. 04
Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
45. **THOMAS KEDANG**, bertempat tinggal di Jalan Balikpapan RT.
11 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Barat;
46. **THOMAS AQUINO**, bertempat tinggal di Jalan Pontianak
Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
47. **YAUMIDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT. 03
Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
48. **YOHANES ARDIN**, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT. 41
Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;
49. **YOHANES EKO BUDIPURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan
Sawi RT. 014 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang
Utara;
50. **YOHANES LAKI**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta
RT. 025 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
51. **YOHANES NGALI**, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno RT.
26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
52. **YONATHAN**, bertempat tinggal di Jalan Asma Warman RT. 22
Nomor 1 Kota Bontang;
53. **YONATHAN KENDRIK**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan
RT. 022 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
54. **YOPIANUS MADANG**, bertempat tinggal di Jalan Perintis RT.
2 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang,
dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sudirman B,
dan kawan-kawan, Pengurus Serikat Pekerja Arkha Jayanti
Persada (SP-AJP) Coal Mining – Site Indominco Bontang,
Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Damai RT. 12 Nomor 20
Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2016,
sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 4 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja di Perusahaan PT. Arkha Jayanti Persada Job Site Kitadin, Site Indominco – Kitadin/ Trust Kutai Timur;
2. Bahwa Tergugat mempekerjakan orang lain yaitu Para Penggugat dengan mempunyai kategori ada pekerjaan, ada perintah dan ada penerima upah setiap bulannya (*vide* Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
3. Bahwa masing-masing Penggugat telah bekerja dan menerima upah setiap bulannya dari Perusahaan PT. Arkha Jayanti Persada Job Site Kitadin, Site Indominco – Kitadin/ Trust Kutai Timur masing-masing sebagai berikut:

- Nama : Abdul Hanan
Jabatan : Driver Hino STND
Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 10 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Abdul Rahman
Jabatan : Cehecker
Gaji Pokok : Rp2.100.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 11 Desember 2014 – Maret 2016
- Nama : Aditya Puja Wibawa
Jabatan : Driver Man
Gaji Pokok : Rp2.500.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 14 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Akbar
Jabatan : Helper
Gaji Pokok : Rp2.100.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 06 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Amin
Jabatan : Driver Man
Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 19 Januari 2015 – Maret 2016
- Nama : Andi Hadrawin

Halaman 5 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Driver Hino UP
- Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 18 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Arifin Umar
- Jabatan : Driver Iveco
- Gaji Pokok : Rp2.268.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 20 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Asmar
- Jabatan : Driver Iveco
- Gaji Pokok : Rp2.268.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 01 Maret 2015 – Maret 2016
- Nama : Asrul
- Jabatan : Driver Man
- Gaji Pokok : Rp2.500.000,00
- Mulai Bekerja : 14 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Asrul Tusi
- Jabatan : Driver Ino UP
- Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 18 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Budiman
- Jabatan : OPT. Dozer
- Gaji Pokok : Rp2.482.900,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 22 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Choirul Ashari L
- Jabatan : Driver Man
- Gaji Pokok : Rp2.500.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 04 Desember 2014 – Maret 2016
- Nama : Choirul Santoso
- Jabatan : OPT. Dozer
- Gaji Pokok : Rp2.482.900,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 03 Januari 2015 – Maret 2016
- Nama : Christyan Jemmy
- Jabatan : Driver Man
- Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 06 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Dedi Wahyudi
- Jabatan : OPT. Exca

Halaman 6 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Pokok : Rp2.524.500,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 22 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Dionisius
- Jabatan : Driver Hino UP
- Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 18 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Dirjan
- Jabatan : Driver Iveco
- Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 17 Desember 2014 – Maret 2016
- Nama : Erwinson
- Jabatan : Driver Iveco
- Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 02 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Hawasi
- Jabatan : Checker
- Gaji Pokok : Rp2.100.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 07 Januari 2015 – Maret 2016
- Nama : Hermawan
- Jabatan : Driver Hino UP
- Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 18 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Herri S
- Jabatan : Driver Iveco
- Gaji Pokok : Rp2.268.000,00
- Mulai bekerja : Tanggal 16 Desember 2014 – Maret 2016
- Nama : Herri W
- Jabatan : Driver Hino UP
- Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 18 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Idrus
- Jabatan : Driver Man
- Gaji Pokok : Rp2.500.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 14 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Imam Z
- Jabatan : Driver Iveco
- Gaji Pokok : Rp2.268.000,00

Halaman 7 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulai Bekerja : Tanggal 19 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Irawan
- Jabatan : Driver Man
- Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 19 Januari 2015 – Maret 2016
- Nama : Jhansen
- Jabatan : Driver Iveco
- Gaji Pokok : Rp2.268.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 19 Februari 2015 - Maret 2016
- Nama : Joharlin Raja G
- Jabatan : Mechanic
- Gaji Pokok : Rp2.703.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 19 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Kamaluddin
- Jabatan : Driver Hino UP
- Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 18 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Markus Pangalla
- Jabatan : Driver Iveco
- Gaji Pokok : Rp2.268.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 16 Desember 2014 – Maret 2016
- Nama : Marten Lambe
- Jabatan : Driver Hino UP
- Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 18 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Matriol
- Jabatan : OPT. Exca
- Gaji Pokok : Rp2.524.500,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 04 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Misdar
- Jabatan : OPT. Exca
- Gaji Pokok : Rp2.524.500,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 09 Desember 2014 – Maret 2016
- Nama : Muhlis
- Jabatan : Driver Hino UP
- Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 28 Februari 2015 – Maret 2016

Halaman 8 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Mustakim
Jabatan : Driver Hino STND
Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 10 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Nelpin
Jabatan : Driver Hino STND
Gaji Pokok : Rp2.268.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 20 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Nobertus P
Jabatan : Driver Man
Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 04 Desember 2014 – Maret 2016
- Nama : Saverinus B
Jabatan : Driver Iveco
Gaji Pokok : Rp2.268.000,00
Mulai Berkerja : Tanggal 24 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Soekaro
Jabatan : Checker
Gaji Pokok : Rp2.100.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 06 Desember 2014 – Maret 2016
- Nama : Stefanus Darno
Jabatan : Driver Man
Gaji Pokok : Rp2.500.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 14 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Sudiarso
Jabatan : Driver Iveco
Gaji Pokok : Rp2.268.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 16 Maret 2015 – Maret 2016
- Nama : Sudirman B
Jabatan : Driver Man
Gaji Pokok : Rp2.500.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 14 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Sulaiman
Jabatan : Driver Iveco
Gaji Pokok : Rp2.268.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 16 Desember 2014 – Maret 2016
- Nama : Syahdan

Halaman 9 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Checker
Gaji Pokok : Rp2.100.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 02 Januari 2015 – Maret 2016
- Nama : Sahril Hasan
Jabatan : Driver Iveco
Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 02 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Thomas Kedang
Jabatan : Driver Hino UP
Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 18 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Thomas A
Jabatan : Driver Hino UP
Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 18 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Yaumiddin
Jabatan : Driver Man
Gaji Pokok : Rp2.500.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 03 Januari 2015 – Maret 2016
- Nama : Yohanes Hardi Jati
Jabatan : Driver Man
Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 19 Januari 2015 – Maret 2016
- Nama : Yohanes Eko
Jabatan : Staf GA
Gaji Pokok : Rp2.927.400,00
Mulai Bekerja : Tanggal 01 November 2014 – Maret 2016
- Nama : Yohanes Laki
Jabatan : Driver Hino STND
Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 02 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Yohanes Ngali
Jabatan : Driver Hino STND
Gaji Pokok : Rp2.268.000,00
Mulai Bekerja : Tanggal 23 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Yonathan
Jabatan : Driver Iveco

Halaman 10 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 19 Januari 2015 – Maret 2016
- Nama : Yonathan K
- Jabatan : Driver Man
- Gaji Pokok : Rp2.160.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 02 Februari 2015 – Maret 2016
- Nama : Yopianus
- Jabatan : Driver Hino UP
- Gaji Pokok : Rp2.700.000,00
- Mulai Bekerja : Tanggal 18 Februari 2015 – Maret 2016

4. Bahwa oleh karena pembayaran upah pekerja sering terlambat, maka Para Penggugat melalui Pengurus Serikat Pekerja Arkha Jayanti Persada (SP-AJP) melakukan perundingan pada tanggal 15 April 2015 dengan Manajemen PT. Arkha Jayanti Persada terkait masalah keterlambatan gaji Para Penggugat;
5. Bahwa Manajemen PT. Arkha Jayanti Persada melanggar surat perjanjian bersama yang di tanda tangani bersama pada tanggal 15 April 2015 pada point 2 dan 3 sebagai berikut:
 - Point 2 Pihak Manajemen telah bersepakat untuk membayar gaji karyawan periode Maret 2015 dan tunggakan gaji bulan sebelumnya yang belum terbayarkan, akan di bayarkan seluruhnya pada tanggal 20 April 2015;
 - Point 3 Pihak Manajemen telah bersepakat untuk membayar gaji paling lambat tanggal 10 setiap bulannya mulai periode penggajian bulan Mei 2015 yang akan di bayarkan pada bulan Juni 2015 dan berlaku pula pada penggajian setiap bulan berikutnya, namun kenyataannya sebagian buruh/pekerja yang terbayaran pada tanggal 10 Juli 2015;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2015 masing-masing Para Penggugat tidak dibayarkan upahnya dan/atau Para Penggugat tidak menerima upah sebagaimana mestinya dari Perusahaan PT. Arkha Jayanti Persada;
7. Bahwa pembayaran gaji periode bulan Juni 2015 pihak Manajemen PT. Arkha Jayanti Persada tidak dapat memberikan kepastian pembayaran upah Para Penggugat tersebut di atas sehingga karena itu Para Penggugat mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur untuk dirundingkan bersama akan tetapi pihak Manajemen PT. Arkha Jayanti Persada tidak hadir meskipun sudah

Halaman 11 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan surat panggilan 2 kali berturut-turut tetapi pihak Manajemen PT. Arkha Jayanti Persada tidak memberikan tanggapan;

8. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-92/MEN/VI/2014 Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 14 point 4 *"dalam hal Para Pihak telah di panggil dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian ternyata Pihak Termohon tidak hadir maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data-data yang ada"*
9. Bahwa berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 560/1284/HIJ tanggal 7 September 2015 menganjurkan kepada Pihak Perusahaan PT. Arkha Jayanti Persada untuk membayarkan hak atas upah yang belum di bayarkan kepada pekerjanya sdr. A. Hadrawin dkk (54 orang) sebagai berikut:
 - Abdul Hanan gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
 - Abdul Rahman gaji pokok Rp2.100.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$;
 - Aditya P.W gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$;
 - Akbar gaji pokok Rp2.100.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$;
 - Amin gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
 - Andi Hadrawin gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
 - Arifin Umar gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;

Halaman 12 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asmar gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;
- Asrul gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$;
- Asrul Tusi gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
- Budiman gaji pokok Rp2.482.900,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.482.900,00 = \text{Rp}24.829.000,00$;
- Choirul Ashari L. gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
- Choirul Santoso gaji pokok Rp2.482.900,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.482.900,00 = \text{Rp}24.829.000,00$;
- Christyan Jemmy gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
- Dedi Wahyudi gaji pokok Rp2.524.500,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.524.500,00 = \text{Rp}25.245.000,00$;
- Dionisius gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
- Dirjan gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
- Erwinson gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
- Hawasi gaji pokok Rp2.100.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$;

Halaman 13 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hermawan gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
- Herry S. gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;
- Herry W. gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
- Idrus gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$;
- Imam Z. gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;
- Irawan gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
- Jhansen gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;
- Joharlin Raja G. gaji pokok Rp 2.703.000,00 , yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.703.000,00 = \text{Rp}27.030.000,00$;
- Kamaluddin gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
- Markus Pangala gaji pokok Rp2.268.000,00 , yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;
- Marthen Lambe gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
- Matriol gaji pokok Rp2.524.500,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.524.500,00 = \text{Rp}25.245.000,00$;

Halaman 14 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misdar gaji pokok Rp2.524.500,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.524.500,00 = \text{Rp}25.245.000,00$;
- Muhlis gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
- Mustakim gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
- Nelpin gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;
- Nobertus P. gaji pokok Rp 2.1600.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
- Saverinus B. gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;
- Soekarno gaji pokok Rp2.100.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$;
- Stefanus Darno gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$;
- Sudiarmo gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;
- Sudirman B. gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$;
- Sulaiman gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;
- Syahdan gaji pokok Rp2.100.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$;

Halaman 15 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syahril gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
 - Thomas Kedang gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
 - Thomas A. gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
 - Yaumiddin gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$;
 - Yohanes Hardi Jati gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
 - Yohanes Eko gaji pokok Rp 2.927.400,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.927.400,00 = \text{Rp}29.274.000,00$;
 - Yohanes Laki gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
 - Yohanes Ngali gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$;
 - Yonathan gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
 - Yonathan K. gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
 - Yopianus gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 sebesar $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
10. Bahwa berdasarkan surat anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum putus, maka Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda agar dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana di maksud dalam Pasal 169 Ayat (1) bahwa “pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Pengusaha melakukan”:

- Ayat (1) huruf c “tidak membayar upah tepat bpada waktu yang ditentukan selama 3 bulan berturut-turut”;
- Ayat (1) huruf d “tidak melakukan kewajiban yang telah di janjikan kepada pekerja/buruh”;
- Ayat (2) “pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang pernghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

11. Bahwa berdasarkan surat pengaduan pemutusan hubungan kerja oleh pengurus Serikat Pekerja Arkha Jayanti Persada yang dicatatkan oleh Sdr. A. Hadrawin selaku ketua Serikat Pekerja Arkha Jayanti Persada pada tanggal 04 Agustus 2015 untuk mana dilakukan pemanggilan mediasi sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 15 Agustus 2015 yang hanya di hadiri oleh Para Penggugat sedangkan dari pihak Tergugat tidak hadir, sehingga dengan demikian Para Penggugat menyatakan Putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal dikeluarkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 7 September 2015 Nomor 560/1284/HIJ;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam surat anjuran Nomor 560/1284/HIJ tanggal 7 September 2015 menganjurkan pula kepada Managemen PT. Arkha Jayanti Persada untuk membayar uang pesangon kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

- Abdul Hanan, Masa Kerja Tanggal 10 November 2014 s/d Maret 2016,
Upah Terakhir Rp2.160.000,00:
Uang Pesangon $2 \times 1 \times \text{Rp}2.160.000,00$ = Rp4.320.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

Halaman 17 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Perawatan 15% x Rp 4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
Total = Rp4.968.000,00
- Abdul Rahman, Masa Kerja Tanggal 11 Desember 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.100.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.100.000,00 = Rp 4.200.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00 +
Total = Rp4.830.000,00
- Aditya P.W, Masa Kerja 14 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.500.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00 +
Total = Rp5.750.000,00
- Akbar, Masa Kerja 06 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.100.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.100.000,00 = Rp4.200.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00 +
Total = Rp4.830.000,00
- Amin, Masa Kerja 19 Januari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
Total = Rp4.968.000,00
- Andi Hadrawin, Masa Kerja 18 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.700.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp 5.400.000,00 = Rp810.000,00 +
Total = Rp6.210.000,00

Halaman 18 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arifin Umar, Masa Kerja 20 Februari 2015 s/d Februari 2016, Upah Terakhir Rp2.268.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00 +
Total = Rp5.216.400,00
- Asmar, Masa Kerja 01 Maret 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.268.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00 +
Total = Rp5.216.400,00
- Asrul, Masa Kerja 14 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.500.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00 +
Total = Rp5.750.000,00
- Asrul Tusi, Masa Kerja 18 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.700.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00 +
Total = Rp6.210.000,00
- Budiman, Masa Kerja 22 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.482.900,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.482.900,00 = Rp4.965.800,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.965.800,00 = Rp744.870,00 +
Total = Rp5.710.670,00
- Choirul Ashari L, Masa Kerja 04 Desember 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:

Halaman 19 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
- Total = Rp4.968.000,00
- Choirul Santoso, Masa Kerja 03 Januari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.482.900,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.482.900,00. = Rp4.965.800,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.965.800,00 = Rp744.870,00 +
- Total = Rp5.710.670,00
- Christyan Jemmy, Masa Kerja 06 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
- Total = Rp4.968.000,00
- Dedi Wahyudi, Masa Kerja 22 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.524.500,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.524.500,00. = Rp5.049.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.049.000,00 = Rp757.350,00 +
- Total = Rp5.806.350,00
- Dionisius, Masa Kerja 18 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.700.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00 +
- Total = Rp6.210.000,00
- Dirjan, Masa Kerja 17 Desember 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
- Uang Penggantian Hak:

Halaman 20 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
Total = Rp4.968.000,00
- Erwinson, Masa Kerja 02 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir
Rp2.160.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
Total = Rp4.968.000,00
- Hawasi, Masa Kerja 07 Januari 2015 s/d Maret 2016, Upah
Terakhir Rp2.100.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.100.000,00 = Rp4.200.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00 +
Total = Rp4.830.000,00
- Hermawan, Masa Kerja 18 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir
Rp2.700.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00 +
Total = Rp6.210.000,00
- Herry S, Masa Kerja 16 Desember 2014 s/d Maret 2016, Upah
Terakhir Rp2.268.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00 +
Total = Rp5.216.400,00
- Herry W, Masa Kerja 18 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir
Rp2.700.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00 +



- Total = Rp6.210.000,00
- Idrus, Masa Kerja 14 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.500.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00 +
- Total = Rp5.750.000,00
- Imam Z, Masa Kerja 19 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.268.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00 +
- Total = Rp5.216.400,00
- Irawan, Masa Kerja 19 Januari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
- Uang Penggantian Hak :
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
- Total = Rp4.968.000,00
- Jhansen, Masa Kerja 19 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.268.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00 +
- Total = Rp5.216.400,00
- Joharlin Raja G, Masa Kerja 19 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.703.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.703.000,00 = Rp5.406.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.406.000,00 = Rp810.900,00 +
- Total = Rp6.216.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamaluddin, Masa Kerja 18 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.700.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00 +
Total = Rp6.210.000,00
- Markus Pangalla, Masa Kerja 16 Desember 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.268.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00 +
Total = Rp5.216.400,00
- Marthen Lambe, Masa Kerja 18 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.700.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00 +
Total = Rp6.210.000,00
- Matriol, Masa Kerja 04 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.524.500,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.524.500,00 = Rp5.049.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.049.000,00 = Rp757.350,00 +
Total = Rp5.806.350,00
- Misdar, Masa Kerja 09 Desember 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.524.500,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.524.500,00 = Rp5.049.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.049.000,00 = Rp757.350,00 +
Total = Rp5.806.350,00
- Muhlis, Masa Kerja 28 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.700.000,00:

Halaman 23 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00	= Rp5.400.000,00
Uang Penggantian Hak:	
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00	= Rp810.000,00 +
Total	= Rp6.210.000,00
– Mustakim, Masa Kerja 10 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:	
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00	= Rp4.320.000,00
Uang Penggantian Hak:	
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00	= Rp648.000,00 +
Total	= Rp4.968.000,00
– Nelpin, Masa Kerja 20 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.268.000,00:	
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00	= Rp4.536.000,00
Uang Penggantian Hak:	
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00	= Rp680.400,00 +
Total	= Rp5.216.400,00
– Nobertus P, Masa Kerja 04 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:	
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00	= Rp4.320.000,00
Uang Penggantian Hak:	
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00	= Rp648.000,00 +
Total	= Rp4.968.000,00
– Saverinus B, Masa Kerja 24 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.268.000,00:	
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00	= Rp4.536.000,00
Uang Penggantian Hak:	
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00	= Rp680.400,00 +
Total	= Rp5.216.400,00
– Soekarno, Masa Kerja 06 Desember 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.100.000,00:	
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.100.000,00	= Rp4.200.000,00
Uang Penggantian Hak:	

Halaman 24 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00 +
Total = Rp4.830.000,00
- Stefanus Darno, Masa Kerja 14 November 2014 s/d Maret 2016, Upah
Terakhir Rp2.500.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00 +
Total = Rp5.750.000,00
- Sudiarso, Masa Kerja 16 Maret 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir
Rp2.268.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00 +
Total = Rp5.216.400,00
- Sudirman B, Masa Kerja 14 November 2014 s/d Maret 2016, Upah
Terakhir Rp2.500.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00 +
Total = Rp5.750.000,00
- Sulaiman, Masa Kerja 16 Desember 2014 s/d Maret 2016, Upah
Terakhir Rp2.268.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00 +
Total = Rp5.216.400,00
- Syahdan, Masa Kerja 02 Januari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir
Rp2.100.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.100.000,00 = Rp4.200.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00 +



- Total = Rp4.830.000,00
- Syahril, Masa Kerja 02 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
- Total = Rp4.968.000,00
- Thomas Kedang, Masa Kerja 18 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.700.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00 +
- Total = Rp6.210.000,00
- Thomas A, Masa Kerja 18 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.700.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00 +
- Total = Rp6.210.000,00
- Yaumiddin, Masa Kerja 03 Januari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.500.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00 +
- Total = Rp5.750.000,00
- Yohanes Hardi Jati, Masa Kerja 19 Januari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:
- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
- Uang Penggantian Hak:
- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
- Total = Rp4.968.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yohanes Eko, Masa Kerja 01 November 2014 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.927.400,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.927.400,00 = Rp5.854.800,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.854.800,00 = Rp878.220,00 +
Total = Rp6.733.020,00
- Yohanes Laki, Masa Kerja 02 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
Total = Rp4.968.000,00
- Yohanes Ngali, Masa Kerja 23 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.268.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00 +
Total = Rp5.216.400,00
- Yonathan, Masa Kerja 19 Januari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp 648.000,00 +
Total = Rp4.968.000,00
- Yonathan K, Masa Kerja 02 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.160.000,00:
Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00 +
Total = Rp4.968.000,00
- Yopianus, Masa Kerja 18 Februari 2015 s/d Maret 2016, Upah Terakhir Rp2.700.000,00:

Halaman 27 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00	= Rp5.400.000,00
Uang Penggantian Hak:	
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00	= Rp810.000,00 +
Total	= Rp6.210.000,00

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu benda bergerak Dump Truck Iveco Trakker Type 440 sebanyak 5 unit dan 1 unit Kobelco SK - 480 sekarang terparkir di Site PT. Indominco Mandiri Kabupaten Kutai Timur;
14. Bahwa selain itu untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh tergugat, Para Penggugat mohon pula kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kepada Para Penggugat atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 April 2016;
3. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah putus dengan alasan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat bulan Juni 2015 hingga sampai di ajukan perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2015, Januari, Februari, Maret 2016 dan membayar uang pesangon, uang penggantian hak 15% sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Hanan
Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00 = Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
Rp26.568.000,00
- Abdul Rahman
Upah selama 10 bulan x Rp2.100.000,00 = Rp21.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.100.000,00 = Rp4.200.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00
Rp25.830.000,00
- Aditya P.W
Upah selama 10 bulan x Rp2.500.000,00 = Rp25.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00
Rp30.750.000,00
- Akbar
Upah selama 10 bulan x Rp2.100.000,00 = Rp21.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.100.000,00 = Rp4.200.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00
Rp25.830.000,00
- Amin
Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00 = Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
Rp26.568.000,00
- Andi Hadrawin
Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00 = Rp27.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00
Rp33.210.000,00
- Arifin Umar

Halaman 29 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00	= Rp22.680.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00	= Rp4.536.000,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp4.536.000,00	= <u>Rp680.400,00</u>
	Rp27.896.400,00
– Asmar	
Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00	= Rp22.680.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00	= Rp4.536.000,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp4.536.000,00	= <u>Rp680.400,00</u>
	Rp27.896.400,00
– Asrul	
Upah selama 10 bulan x Rp2.500.000,00	= Rp25.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00	= Rp5.000.000,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp5.000.000,00	= <u>Rp750.000,00</u>
	Rp30.750.000,00
– Asrul Tusi	
Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00	= Rp27.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00	= Rp5.400.000,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp5.400.000,00	= <u>Rp810.000,00</u>
	Rp33.210.000,00
– Budiman	
Upah selama 10 bulan x Rp2.482.900,00	= Rp24.829.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.482.900,00	= Rp4.965.800,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp4.965.800,00	= <u>Rp744.870,00</u>
	Rp30.539.670,00
– Choirul Ashari L	
Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00	= Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00	= Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp4.320.000,00	= <u>Rp648.000,00</u>
	Rp26.568.000,00
– Choirul Santoso	
Upah selama 10 bulan x Rp2.482.900,00	= Rp24.829.000,00

Halaman 30 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 2 x 1 x Rp2.482.900,00	=	Rp4.965.800,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.965.800,00	=	<u>Rp744.870,00</u>
		Rp30.539.670,00
– Christyan Jemmy		
Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00	=	Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00	=	Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.320.000,00	=	<u>Rp648.000,00</u>
		Rp26.568.000,00
– Dedi Wahyudi		
Upah selama 10 bulan x Rp2.524.500,00	=	Rp25.245.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.524.500,00	=	Rp5.049.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp5.049.000,00	=	<u>Rp757.350,00</u>
		Rp31.051.350,00
– Dionisius		
Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00	=	Rp27.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00	=	Rp5.400.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp5.400.000,00	=	<u>Rp810.000,00</u>
		Rp33.210.000,00
– Dirjan		
Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00	=	Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00	=	Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.320.000,00	=	<u>Rp648.000,00</u>
		Rp26.568.000,00
– Erwinson		
Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00	=	Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00	=	Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.320.000,00	=	<u>Rp648.000,00</u>
		Rp26.568.000,00
– Hawasi		
Upah selama 10 bulan x Rp2.100.000,00	=	Rp21.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.100.000,00	=	Rp4.200.000,00

Halaman 31 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00

Rp25.830.000,00

– Hermawan

Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00 = Rp27.000.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00

Rp33.210.000,00

– Herri S

Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00 = Rp22.680.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00

Rp27.896.400,00

– Herri W

Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00 = Rp27.000.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00

Rp33.210.000,00

– Idrus

Upah selama 10 bulan x Rp2.500.000,00 = Rp25.000.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00

Rp30.750.000,00

– Imam Z

Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00 = Rp22.680.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00

Rp27.896.400,00

– Irawan

Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00 = Rp21.600.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

Halaman 32 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
Rp26.568.000,00

– Jahansen

Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00 = Rp22.680.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00

Rp27.896.400,00

– Joharlin Raja

Upah selama 10 bulan x Rp2.703.000,00 = Rp27.030.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.703.000,00 = Rp5.406.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp5.406.000,00 = Rp810.900,00

Rp33.246.900,00

– Kamaluddin

Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00 = Rp27.000.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00

Rp33.210.000,00

– Markus Pangalla

Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00 = Rp22.680.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00

Rp27.896.400,00

– Marthen Lambe

Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00 = Rp27.000.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00

Rp33.210.000,00

– Matriol

Upah selama 10 bulan x Rp2.524.500,00 = Rp25.245.000,00

Pesangon 2 x 1 x Rp2.524.500,00 = Rp5.049.000,00

Uang perumahan serta pengobatan

15% x Rp5.049.000,00 = Rp757.350,00

Halaman 33 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Rp31.051.350,00
– Misdar		
Upah selama 10 bulan x Rp2.524.500,00	=	Rp25.245.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.524.500,00	=	Rp5.049.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp5.049.000,00	=	<u>Rp757.350,00</u>
		Rp31.051.350,00
– Muhlis		
Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00	=	Rp27.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00	=	Rp5.400.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp5.400.000,00	=	<u>Rp810.000,00</u>
		Rp33.210.000,00
– Mustakim		
Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00	=	Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00	=	Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.320.000,00	=	<u>Rp648.000,00</u>
		Rp26.568.000,00
– Nelpin		
Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00	=	Rp22.680.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00	=	Rp4.536.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.536.000,00	=	<u>Rp680.400,00</u>
		Rp27.896.400,00
– Nobertus P		
Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00	=	Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00	=	Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.320.000,00	=	<u>Rp648.000,00</u>
		Rp26.568.000,00
– Saverinus B		
Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00	=	Rp22.680.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00	=	Rp4.536.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.536.000,00	=	<u>Rp680.400,00</u>
		Rp27.896.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Soekarno		
Upah selama 10 bulan x Rp2.100.000,00	=	Rp21.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.100.000,00	=	Rp4.200.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.200.000,00	=	<u>Rp630.000,00</u>
		Rp25.830.000,00
– Stefanus Darno		
Upah selama 10 bulan x Rp2.500.000,00	=	Rp25.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00	=	Rp5.000.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp5.000.000,00	=	<u>Rp750.000,00</u>
		Rp30.750.000,00
– Sudiarso		
Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00	=	Rp22.680.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00	=	Rp4.536.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.536.000,00	=	<u>Rp680.400,00</u>
		Rp27.896.400,00
– Sudirman B		
Upah selama 10 bulan x Rp2.500.000,00	=	Rp25.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00	=	Rp5.000.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp5.000.000,00	=	<u>Rp750.000,00</u>
		Rp30.750.000,00
– Sulaiman		
Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00	=	Rp22.680.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00	=	Rp4.536.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.536.000,00	=	<u>Rp680.400,00</u>
		Rp27.896.400,00
– Syahdan		
Upah selama 10 bulan x Rp2.100.000,00	=	Rp21.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.100.000,00	=	Rp4.200.000,00
Uang perumahan serta pengobatan		
15% x Rp4.200.000,00	=	<u>Rp630.000,00</u>
		Rp25.830.000,00
– Syahril		

Halaman 35 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00	= Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00	= Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp4.320.000,00	= <u>Rp648.000,00</u>
	Rp26.568.000,00
– Thomas Kedang	
Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00	= Rp27.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00	= Rp5.400.000,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp5.400.000,00	= <u>Rp810.000,00</u>
	Rp33.210.000,00
– Thomas A	
Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00	= Rp27.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00	= Rp5.400.000,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp5.400.000,00	= <u>Rp810.000,00</u>
	Rp33.210.000,00
– Yaumiddin	
Upah selama 10 bulan x Rp2.500.000,00	= Rp25.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.500.000,00	= Rp5.000.000,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp5.000.000,00	= <u>Rp750.000,00</u>
	Rp30.750.000,00
– Yohanes Hardi Jati	
Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00	= Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00	= Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp4.320.000,00	= <u>Rp648.000,00</u>
	Rp26.568.000,00
– Yohanes Eko	
Upah selama 10 bulan x Rp2.927.400,00	= Rp29.274.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.927.400,00	= Rp5.854.800,00
Uang perumahan serta pengobatan	
15% x Rp5.854.800,00	= <u>Rp878.220,00</u>
	Rp36.007.020,00
– Yohanes Laki	
Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00	= Rp21.600.000,00

Halaman 36 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
Rp26.568.000,00

– Yohanes Ngali

Upah selama 10 bulan x Rp2.268.000,00 = Rp22.680.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.268.000,00 = Rp4.536.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
Rp27.896.400,00

– Yonathan

Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00 = Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
Rp26.568.000,00

– Yonathan K

Upah selama 10 bulan x Rp2.160.000,00 = Rp21.600.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.160.000,00 = Rp4.320.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
Rp26.568.000,00

– Yopianus

Upah selama 10 bulan x Rp2.700.000,00 = Rp27.000.000,00
Pesangon 2 x 1 x Rp2.700.000,00 = Rp5.400.000,00
Uang perumahan serta pengobatan
15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00
Rp33.210.000,00

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan juru sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mogok kerja yang dilakukan melakukan penahanan mobilisasi unit Excavator SK 480:

1. Pada tanggal 24 Juni 2015 sore sekitar jam 15.30, ketika Perusahaan akan melakukan mobilisasi unit Excavator SK 480 keluar dari Area Tambang Indominco menuju Samarinda, terjadi penahanan unit excavator tersebut oleh Penggugat di Pos Security External Indominco di Kilo 10;
2. Alasan Penggugat Konvensi melakukan penahanan unit excavator tersebut adalah karena gaji mereka belum terbayarkan sehingga mereka melarang unit tersebut untuk dimobilisasi ke Samarinda dan membawa unit tersebut ke Balai Desa Suka Rahmat di kilo 6;
3. Kami sudah memberikan informasi ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa unit tersebut bukan merupakan unit yang ada dalam kontrak kerja dengan PT Trust ataupun PT Kitadin sehingga PT Arkha JP berhak menarik unit tersebut keluar dari area tambang Indominco;
4. Setelah berulang ulang melakukan mediasi baik di Balai Desa Suka Rahmat dan di Polres Sangatta dan juga di Kantor PT Trust dan PT Kitadin, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap melakukan penahanan unit excavator tersebut hingga sekarang;
5. Pada tanggal 10 Juli 2015, ternyata dari pihak HO PT Arkha JP Jakarta tidak dapat merealisasikan pembayaran yang dijanjikan dan menjanjikan akan mengirim dana untuk pembayaran gaji tersebut pada tanggal 16 Juli 2015;
6. Pada tanggal 15 Juli 2015, Pihak HO Jakarta mengirim dana Rp450 jt, dana tersebut jauh dari yang kami harapkan untuk melakukan pembayaran kepada Karyawan dan Supplier. Pada hari itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menahan dan membawa kami dari manajemen PT Arkha Job site Bontang ke Markas Golkar dan meminta paksa agar dana Rp450 jt tersebut dibayarkan seluruhnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja dan di bagikan di markas Golkar tersebut

Halaman 38 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



sedangkan karyawan lainnya tidak usah dibayarkan. Kami menolak permintaan tersebut dan tetap akan melakukan pembayaran gaji tersebut di kantor PT Arkha JP di Perumahan Hop 1, karena sebagian besar karyawan yang masih aktif bekerja menunggu pembagian gaji mereka juga. Tetapi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga kuasa mereka di markas golkar tetap memaksa dan mengintimidasi dengan pernyataan yang keras membentak dan menggebrak gebrak meja dan memaksa manajemen untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut. Kami meminta mereka untuk berunding dengan sebagian besar karyawan yang aktif karena mereka juga mau berlebaran dan meminta pengertian mereka, tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap memaksakan kehendak mereka. Karena intimidasi tersebut pihak manajemen terpaksa membuat surat pernyataan tersebut tetapi kami tidak mau melakukan pembayaran di markas golkar dan tetap akan melakukan pembayaran di kantor;

7. Sesampai di kantor, sebagian besar karyawan yang aktif bekerja juga meminta agar mereka juga dapat gaji, dan karena hati nurani maka pihak manajemen tidak melaksanakan surat pernyataan yang telah dibuat bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan tetap membagikan rata Rp450 jt tersebut kepada seluruh karyawan dimana masing-masing karyawan mendapatkan pembayaran gaji sebesar Rp3 jt;
8. Setelah selesai pembagian gaji bagi sebagian besar karyawan yang aktif bekerja tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berbondong-bondong ke kantor PT Arkha JP di Hop untuk meminta pembayaran mereka, kami dari pihak manajemen menyatakan bahwa kami telah membagi dana Rp450 jt tersebut untuk keseluruhan karyawan sebesar Rp3 jt, hal itu kami lakukan karena semua karyawan berhak untuk mendapatkan gaji dan mereka juga akan berlebaran sehingga kami tidak bisa mengikuti kemauan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
9. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian melakukan pengaduan ke kantor Polres Bontang mengenai Surat Pernyataan yang telah di tandatangani tersebut dan kami dari pihak manajemen di panggil ke Polres Bontang guna mengklarifikasi pengaduan tersebut;
10. Di Polres Bontang kami memberikan penjelasan yang sejelas jelasnya kepada aparat yang menginterogasi kami mengenai semua permasalahan



yang ada sehingga setelah di mediasi oleh Polres Bontang akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setuju untuk menerima pembagian pembayaran gaji sebesar Rp3 jt tersebut dan dinyatakan untuk selanjutnya perselisihan ini akan di teruskan ke Disosnaker Sangatta;

11. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mogok kerja yang melakukan penahanan mobilisasi unit Excavator SK 480 sehingga tidak aman, tidak tertib dan melanggar hukum maka melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 137 dan pasal 138 ayat 1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil (Rp300.000.000,00 x 12 bulan) sejumlah Rp3.600.000.000 dan kerugian non materiil sejumlah Rp1.400.000.000,00;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas kerugian materiil dan non materiil total sejumlah Rp5.000.000.000 yang ditimbulkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menahan mobilisasi unit Excavator SK 480;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr tanggal 13 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 April 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa kekurangan upah/gaji Para Penggugat yang belum dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Penggugat I (Abdul Hanan),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - 10 x Rp2.160.000,00 = Rp21.600.000,00
 - Penggugat II (Abdul Rahman),
 - gaji pokok Rp2.100.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - 10 x Rp2.100.000,00 = Rp21.000.000,00
 - Penggugat III (Aditya P.W),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
- $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$
- Penggugat IV (Akbar),
 - gaji pokok Rp2.100.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$
- Penggugat V (Amin),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
- Penggugat VI (Andi Hadrawin),
 - gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
- Penggugat VII (Arifin Umar),
 - gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
- Penggugat VIII (Asmar),
 - gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
- Penggugat IX (Asrul),
 - gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$
- Penggugat X (Asrul Tusi),
 - gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
- Penggugat XI (Budiman),
 - gaji pokok Rp2.482.900,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.482.900,00 = \text{Rp}24.829.000,00$
- Penggugat XII (Choirul Ashari L),

Halaman 41 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
- $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
- Penggugat XIII (Choirul Santoso),
 - gaji pokok Rp2.482.900,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.482.900,00 = \text{Rp}24.829.000,00$
- Penggugat XIV (Christyan Jemmy),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
- Penggugat XV (Dedi Wahyudi),
 - gaji pokok Rp2.524.500,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.524.500,00 = \text{Rp}25.245.000,00$
- Penggugat XVI (Dionisius),
 - gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
- Penggugat XVII (Dirjan),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
- Penggugat XVIII (Erwinson),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
- Penggugat XIX (Hawasi),
 - gaji pokok Rp2.100.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$
- Penggugat XX (Hermawan),
 - gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
- Penggugat XXI (Herry S),

Halaman 42 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
- $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
- Penggugat XXII (Herry W),
 - gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
- Penggugat XXIII (Idrus),
 - gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$
- Penggugat XXIV (Imam Z),
 - gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
- Penggugat XXV (Irawan),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
- Penggugat XXVI (Jhansen),
 - gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
- Penggugat XXVII (Joharlin Raja G),
 - gaji pokok Rp2.703.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.703.000,00 = \text{Rp}27.030.000,00$
- Penggugat XXVIII (Kamaluddin),
 - gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
- Penggugat XXIX (Markus Pangala),
 - gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
- Penggugat XXX (Marthen Lambe),

Halaman 43 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
- $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
- Penggugat XXXI (Matriol),
 - gaji pokok Rp2.524.500,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.524.500,00 = \text{Rp}25.245.000,00$
- Penggugat XXXII (Misdar),
 - gaji pokok Rp2.524.500,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.524.500,00 = \text{Rp}25.245.000,00$
- Penggugat XXXIII (Muhlis),
 - gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
- Penggugat XXXIV (Mustakim),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
- Penggugat XXXV (Nelpin),
 - gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
- Penggugat XXXVI (Nobertus P),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
- Penggugat XXXVII (Saverinus B),
 - gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
- Penggugat XXXVIII (Soekarno),
 - gaji pokok Rp2.100.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$
- Penggugat XXXIX (Stefanus Darno),

Halaman 44 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
- $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$
- Penggugat XL (Sudiarso),
 - gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
- Penggugat XLI (Sudirman B),
 - gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$
- Penggugat XLII (Sulaiman),
 - gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
- Penggugat XLIII (Syahdan),
 - gaji pokok Rp2.100.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$
- Penggugat XLIV (Syahril),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
- Penggugat XLV (Thomas Kedang),
 - gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
- Penggugat XLVI (Thomas A),
 - gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
- Penggugat XLVII (Yaumiddin),
 - gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$
- Penggugat XLVIII (Yohanes Hardi Jati),

Halaman 45 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
 - Penggugat IL (Yohanes Eko),
 - gaji pokok Rp2.927.400,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.927.400,00 = \text{Rp}29.274.000,00$
 - Penggugat L (Yohanes Laki),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
 - Penggugat LI (Yohanes Ngali),
 - gaji pokok Rp2.268.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.268.000,00 = \text{Rp}22.680.000,00$
 - Penggugat LII (Yonathan),
 - gaji pokok Rp2.160.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
 - Penggugat LIII (Yonathan K),
 - gaji pokok Rp2.500.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.160.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
 - Penggugat LIV (Yopianus),
 - gaji pokok Rp2.700.000,00, yang belum di bayar gaji untuk bulan Juni 2015 s/d Maret 2016;
 - $10 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa uang penggantian hak yang seharusnya diterima berupa penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus), dengan rincian sebagai berikut:
- Penggugat I (Abdul Hanan),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan $15\% \times \text{Rp}4.320.000,00 = \text{Rp}648.000,00$
 - Penggugat II (Abdul Rahman),
 - Uang Penggantian Hak:

Halaman 46 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00
- Penggugat III (Aditya P.W),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00
 - Penggugat IV (Akbar),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00
 - Penggugat V (Amin),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
 - Penggugat VI (Andi Hadrawin),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00
 - Penggugat VII (Arifin Umar),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
 - Penggugat VIII (Asmar),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
 - Penggugat IX (Asrul),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00
 - Penggugat X (Asrul Tusi),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00
 - Penggugat XI (Budiman),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perawatan 15% x Rp4.965.800,00 = Rp744.870,00

▪ Penggugat XII (Choirul Ashari L),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00

▪ Penggugat XIII (Choirul Santoso),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp4.965.800,00 = Rp744.870,00

▪ Penggugat XIV (Christyan Jemmy),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00

▪ Penggugat XV (Dedi Wahyudi),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp. 5.049.000,00 = Rp757.350,00

▪ Penggugat XVI (Dionisius),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00

▪ Penggugat XVII (Dirjan),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00

▪ Penggugat XVIII (Erwinson),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00

▪ Penggugat XIX (Hawasi),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00

▪ Penggugat XX (Hermawan),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00

Halaman 48 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat XXI (Herry S),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
- Penggugat XXII (Herry W),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00
- Penggugat XXIII (Idrus),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00
- Penggugat XXIV (Imam Z),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
- Penggugat XXV (Irawan),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
- Penggugat XXVI (Jhansen),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
- Penggugat XXVII (Joharlin Raja G),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp. 5.406.000,00 = Rp810.900,00
- Penggugat XXVIII (Kamaluddin),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00
- Penggugat XXIX (Markus Pangalla),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
- Penggugat XXX (Marthen Lambe),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00
- Penggugat XXXI (Matriol),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp. 5.049.000,00 = Rp757.350,00
- Penggugat XXXII (Misdar),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp. 5.049.000,00 = Rp757.350,00
- Penggugat XXXIII (Muhlis),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00
- Penggugat XXXIV (Mustakim),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
- Penggugat XXXV (Nelpin),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
- Penggugat XXXVI (Nobertus P),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
- Penggugat XXXVII (Saverinus B),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
- Penggugat XXXVIII (Soekarno),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00
- Penggugat XXXIX (Stefanus Darno),
 - Uang Penggantian Hak:

Halaman 50 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00

- Penggugat XL (Sudiarso),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
- Penggugat XLI (Sudirman B),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00
- Penggugat XLII (Sulaiman),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00
- Penggugat XLIII (Syahdan),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.200.000,00 = Rp630.000,00
- Penggugat XLIV (Syahril),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00
- Penggugat XLV (Thomas Kedang),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00
- Penggugat XLVI (Thomas A),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00
- Penggugat XLVII (Yaumiddin),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan
dan Perawatan 15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00
- Penggugat XLVIII (Yohanes Hardi Jati),
 - Uang Penggantian Hak:
Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00

▪ Penggugat XLIX (Yohanes Eko),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp5.854.800,00 = Rp878.220,00

▪ Penggugat L (Yohanes Laki),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00

▪ Penggugat LI (Yohanes Ngali),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp4.536.000,00 = Rp680.400,00

▪ Penggugat LII (Yonathan),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00

▪ Penggugat LIII (Yonathan K),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp4.320.000,00 = Rp648.000,00

▪ Penggugat LIV (Yopianus),

– Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan

dan Perawatan 15% x Rp5.400.000,00 = Rp810.000,00

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, sejumlah Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2017

Halaman 52 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/KAS/2017/PHI.Smr *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 3 Maret 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

Adapun mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi adalah *Judex Facti* salah menerapkan pertimbangan hukum dalam membayar Upah bulan Juli 2015 sampai bulan Maret 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri;
4. Bahwa berdasarkan KEPMEN Nomor 232 Tahun 2003 pasal 6 ayat 1 adalah mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir. Pasal 6 ayat 2 adalah pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Pasal 6 ayat 3 adalah pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 154 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

- a. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;
- b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
- c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
- atau
- d. pekerja/buruh meninggal dunia;

Sehingga penetapan keputusan pengadilan hubungan industrial tidak diperlukan untuk masa percobaan, pengunduran diri, pensiun dan meninggal dunia;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (4);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Pasal tersebut mengatur bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan karena mangkir (*no work no pay*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yang menyatakan Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja;
 - A. *Judex Facti* salah menerapkan pertimbangan hukum dalam membayar Upah bulan Juni 2015 sampai bulan Maret 2016 seharusnya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak membayar Upah karena Termohon Kasasi/Penggugat dianggap mengundurkan diri karena Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
11. Bahwa berikut kutipan dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus/PHI/2016/PN.Smr paragraf 2 dan 3 halaman 111 dan pragraf 2 halaman 112;

Kutipan Paragraf 2 dan 3 halaman 111:

“Menimbang bahwa terhadap mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 742 ayat (7) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dianggap mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 762 ayat (7) Undang Undang Nomor 73 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

12. Bahwa berdasarkan kutipan tersebut membuktikan *Judex Facti* sudah benar memutuskan Termohon Kasasi/Penggugat dianggap mengundurkan diri dengan pertimbangan hukum Pasal 142 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
Bahwa *Judex Facti* sudah benar berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan Penggugat

Halaman 55 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



mengundurkan diri atas kemauan sendiri maka membuktikan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 162 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa pemutusan hubungan kerja pengunduran diri tanpa penetapan keputusan Pengadilan Hubungan Industrial maka Pengusaha tidak perlu melaksanakan segala kewajibannya kepada Pekerja berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada saat pengundurkan diri Pekerja terjadi maka sudah tidak ada kewajiban Pengusaha membayar upah proses;

13. Bahwa berdasarkan bukti foto copy Surat Panggilan Kerja Pertama Nomor 342/AJP.PT/IV/2015 tanggal 10 Juni 2015 (Bukti T-9), bukti foto copy Surat Panggilan Kerja Kedua Nomor 346/AJP.PT/IV/2015 tanggal 17 Juni 2015 (Bukti T-10) dan bukti foto copy Surat Pemanggilan Kerja melalui kantor pos tanggal 26 Juni 2015 (Bukti T-11) maka membuktikan pengunduran diri akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah tersebut sudah terjadi pada tanggal 29 Juni 2015;
14. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalil dalil nomor 11 s.d nomor 13 membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar Upah bulan Juni 2015 s.d bulan Maret 2015 kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Judex Facti salah menerapkan pertimbangan hukum dalam membayar Upah bulan Juni 2015 sampai bulan Maret 2015 berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

15. Bahwa berikut kutipan dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus/PHI/2016/PN.Smr paragraf 5 halaman 98 dan halaman 99:

Kutipan pragraf 5 halaman 98 sampai halaman 99

Menimbang, Bahwa Tergugat Mendalilkan Bahwa tidak ada Perubahan signifikan dari Tahun 2014, Tahun 2015 dan Sampai Semester 7 tahun 2016. Kondisi keuangan Tergugat Kanvesi/ Penggugat Rekonvensi masih terpuruk seperti Bukti T-37 sampai dengan bukti T-42 dalam Putusan Pengadilan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. Keterlambatan-keterlambatan pembayaran gaji Penggugat disebabkan oleh kondisi keuangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terpuruk yang akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut. Oleh karena keterlambatan Pembayaran gaji Penggugat tidak disebabkan kesengajaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka tidak dikenakan denda, sesuai

Halaman 56 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Undang Undang Nomor 73 Tahun 2003 pasal 95 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 53;

16. Bahwa berdasarkan kutipan tersebut membuktikan *Judex Facti* sudah benar memutuskan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dikenakan denda karena keterlambatan-keterlambatan pembayaran Upah penggugat disebabkan oleh kondisi keuangan Pemohon Kasasi/Tergugat masih terpuruk yang akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sehingga tidak disebabkan kesengajaan tergugat Pemohon Kasasi/Tergugat sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 95 ayat (2) dan peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 53;

17. Bahwa berikut kutipan dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus/PHI/2016/PN.Smr pragraf 2 dan 3 halaman 99:

Kutipan pragraf 2 dan 3 halaman halaman 99:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yang menyatakan “Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi Tergugat yang tidak mampu membayar upah/gaji Para Penggugat tepat pada waktunya yang dikarenakan ketidakmampuan keuangan Tergugat memenuhi kewajibannya, dan tidak dikenakan denda sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, namun Tergugat untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

18. Bahwa berdasarkan kutipan tersebut membuktikan *Judex Facti* salah dalam memutuskan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk tetap membayar Upah bulan Juni 2015 sampai bulan Maret 2016 kepada Pekerja/Buruh berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yang menyatakan Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh;

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalil nomor 14, Pemutusan Hubungan Kerja Termohon Kasasi/Penggugat terjadi pada tanggal 29 Juni 2015 disebabkan pengunduran diri akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78



Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang menyatakan Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja. Maka membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar Upah bulan Juni 2015 s.d bulan Maret 2015 kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan bukti foto copy Surat Perjanjian Bersama tanggal 15 April 2015 (Bukti T-1) membuktikan Termohon Kasasi/Penggugat mulai mogok kerja pada tanggal 15 April 2015. Termohon Kasasi/Penggugat berlanjut terus mogok kerja tanpa berhenti dibuktikan dengan bukti foto copy Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja dari Kepolisian Resor Kutai Timur tanggal 27 April 2015 (Bukti T-8), bukti foto copy Surat Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015 (Bukti T-2), bukti foto copy Notulan Rapat tanggal 15 Juni 2015 (Bukti T-3), bukti foto copy Berita Acara Hasil Kesepakatan Antara Pihak Manajemen dan Karyawan PT. Arkha Jayanti Persada tanggal 1 Juli 2015 (Bukti T-5), bukti foto copy Surat Perjanjian Gadaai 1 (satu) unit Excavator Kobelco 480 milik PT. Arkha Jayanti Persada tanggal 10 Juli 2015 (bukti T-7);
21. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat mogok kerja yang tidak sah dari tanggal 15 April 2015 sampai 10 Juli 2015 maka dikualifikasi sebagai mangkir sehingga upah tidak dibayar selama periode tersebut berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga Upah Termohon Kasasi/Penggugat dari periode tanggal 15 April 2015 s.d 10 Juli 2015 tidak perlu dibayar. Akan tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat memutuskan membayar Upah tersebut karena berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan;
22. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalil dalil nomor 15 s.d nomor 21 membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar Upah bulan Juni 2015 s.d bulan Maret 2016 kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Bahkan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar Upah periode tanggal 15 April 2015 s.d 10 Juli 2015;
- C. *Judex Facti* salah menerapkan pertimbangan hukum dalam membayar Upah bulan Juni 2015 sampai bulan Maret 2016 seharusnya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dibebankan Upah karena mengalami Kondisi Memaksa (*Force Majeure*)
23. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi Memaksa (*force majeure*) akibat pelarangan ekspor biji mineral mulai 12 Januari 2014 oleh pemerintah melaksanakan peraturan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara- Putusan Pengadilan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg adalah antara Penggugat Risnandar CS dengan Tergugat PT Arkha Jayanti Persada terkait PHK 1,47 Karyawan pada tanggal 24 Oktober 2014;

24. Bahwa berikut kutipan dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus/PHI/2016/PN.Smr paragraf 5 halaman 98 dan halaman 99:

Kutipan paragraf 5 halaman 98 sampai halaman 99:

Menimbang, Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa tidak ada Perubahan signifikan dari Tahun 2074, Tahun 2075 dan Sampai Semester 7 tahun 2016. Kondisi keuangan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonversi masih terpuruk seperti Bukti T-37 sampai Dengan bukti T-42 dalam Putusan Pengadilan Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. Keterlambatan-keterlambatan pembayaran gaji Penggugat disebabkan oleh kondisi keuangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi masih terpuruk yang akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut. Oleh karena keterlambatan Pembayaran gaji Penggugat tidak disebabkan kesengajaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi maka tidak dikenakan denda, sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 95 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 53;

25. Bahwa berdasarkan kutipan tersebut membuktikan *Judex Facti* sudah benar memutuskan kondisi keuangan Pemohon Kasasi/Tergugat masih terpuruk yang akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut;
26. Bahwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor Reg. 3389 K/Sip/1984 adalah Perintah dari yang berkuasa, keputusan atau segala tindakan tindakan administratif. Ruang lingkup jenis Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor Reg. 24 K/Sip/1958 adalah Peraturan-peraturan pemerintah. Akibat hukum dari Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) debitur dibebaskan dari penggantian kerugian berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984. Maka membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat dibebaskan dari penggantian kerugian berupa kewajiban untuk membayar Upah Proses bulan Juni 2015 s.d bulan Maret 2016 kepada Termohon Kasasi/Penggugat karena kondisi keuangan Pemohon

Halaman 59 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Kasasi/Tergugat masih terpuruk yang akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut;

27. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalil dalil nomor 23 s.d nomor 26 membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar Upah bulan Juni 2015 s.d bulan Maret 2016 kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa berdasarkan rangkuman dalil dalil bagian A yaitu dianggap Pengunduran Diri akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah, bagian B yaitu Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan bagian C yaitu mengalami Kondisi Memaksa (*Force Majeure*) membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar Upah bulan Juni 2015 s.d bulan Maret 2015 kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Adapun mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi adalah *Judex Facti* salah menerapkan pertimbangan hukum dalam menolak menghukum Termohon Kasasi/Penggugat atas kerugian materiil (Rp300.000.000,00 x 12 bulan) sejumlah Rp3.600.000.000,00 dan kerugian non materiil sejumlah Rp1.400.000.000,00. Yang ditimbulkan Termohon Kasasi/Penggugat menahan dan menggadai mobilisasi unit Excavator SK 480 sebagai berikut:

28. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan pertimbangan hukum dalam menolak menghukum Termohon Kasasi/Penggugat atas kerugian materiil (Rp300.000.000,00 x 12 bulan) sejumlah Rp3.600.000.000,00 dan kerugian non materiil sejumlah Rp1.400.000.000,00 yang ditimbulkan Termohon Kasasi/Penggugat menahan dan menggadai mobilisasi unit Excavator SK 480;

Bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum Pasal ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 *juncto* Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015, Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003 *juncto* Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasannya *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 *juncto* Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 yang mengharuskan denda dan ganti rugi tidak boleh dikenakan secara bersamaan untuk kasus yang sama dan sudah ada Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga berdasarkan Pasal 1355 KUH Perdata ganti rugi tersebut berdasarkan azas melanggar perbuatan hukum, bahwa tiap perbuatan melanggar yang merugikan kepada orang (pihak) mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Bahwa Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata seorang karyawan terhadap pihak lain (pihak ketiga) yang dirugikan mejadi tanggung jawab manajemen perusahaan dan itu merupakan resiko perusahaan;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, yang menyatakan Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu;

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya;

30. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 sore sekitar jam 15.30, ketika Perusahaan akan melakukan mobilisasi unit Excavator SK 480 keluar dari Area Tambang Indominco menuju Samarinda, terjadi penahanan unit excavator tersebut oleh Penggugat di Pos Security External Indominco di Kilo 10. Maka membuktikan Termohon Kasasi/Penggugat melakukan pelanggaran hukum masih sebagai karyawan;

31. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalil dalil nomor 11 s.d nomor 13 membuktikan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pengunduran diri akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah tersebut sudah terjadi pada tanggal 29 Juni 2015. Sehingga Termohon Kasasi/Penggugat sudah Pemutusan Hubungan Kerja pengunduran diri akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah sejak tanggal 29 Juni 2015 sehingga sudah bukan lagi karyawan;

32. Bahwa Bukti T-8 Berupa Copy Berita Acara Hasil Kesepakatan Antara Pihak Manajemen Dan Karyawan PT. Arkha Jayanti Persada, tanggal 1 Juli 2015 dan Bukti T-9 Berupa Copy Surat Perjanjian Gadai 1 (satu) unit Excavator

Halaman 61 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobelko 480 milik PT. Arkha Jayanti Persada, tanggal 10 Juli 2015 membuktikan Termohon Kasasi/Penggugat tetap melakukan pelanggaran hukum penahanan dan menggadai mobilisasi unit Excavator SK 480 setelah sudah bukan lagi karyawan;

33. Bahwa penahanan dan menggadai mobilisasi unit Excavator SK 480 oleh Termohon Kasasi/Penggugat mengakibatkan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bisa berproduksi sejak 14 April 2015 s.d 10 Juli 2015 sehingga Pemohon Kasasi mengalami kerugian;

Bahwa membuktikan kerugian tersebut dialami sendiri oleh Pemohon Kasasi/Tergugat bukan oleh pihak lain (pihak ketiga) sehingga kerugian menjadi tanggungjawab Termohon Kasasi/Penggugat maka tidak sesuai Pasal 1367 KUH Perdata;

Bahwa membuktikan perbuatan pelanggaran hukum berakibat kerugian tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat selama masih karyawan dan setelah bukan lagi karyawan Pemutusan Hubungan Kerja pengunduran diri akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah maka tidak sesuai Pasal 1367 KUH Perdata;

34. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat menahan dan menggadai mobilisasi unit Excavator SK 480 tidak dalam rangka tugas pekerjaan malahan sebaliknya Mogok Kerja Tidak Sah maka tidak sesuai Pasal 1367 KUH Perdata;

35. Bahwa alasan Termohon Kasasi/Penggugat menahan dan menggadai mobilisasi unit Excavator SK 480 disebabkan keterlambatan pembayaran upah Pemohon Kasasi/Tergugat adalah tidak benar karena upah tidak dibayar kepada Termohon Kasasi/Penggugat akibat Mogok Kerja Tidak Sah sesuai dalil nomor 15 s.d nomor 21 dan kondisi keuangan Pemohon Kasasi/Tergugat masih terpuruk yang akibat Keadaan Mernaksa (*Force Majeure*) sesuai dalil nomor 25;

36. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalil nomor 28 s.d nomor 35 membuktikan Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum membayar atas kerugian materiil (Rp300.000.000,00 x 12 bulan) sejumlah Rp3.500.000.000 dan kerugian non materiil sejumlah Rp1.400.000.000,00. yang ditimbulkan menahan mobilisasi unit Excavator SK 480;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Februari 2017 dan kontra

Halaman 62 dari 64 hal.Put.Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017



memori kasasi tanggal 16 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa Para Penggugat melakukan mogok kerja yang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1), Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

Bahwa Tergugat telah memanggil Para Penggugat yang melakukan mogok kerja 2 kali berturut-turut secara patut dan tertulis dalam tenggang waktu 7 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kepmenaker Nomor 232 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. ARKHA JAYANTI PERSADA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ARKHA JAYANTI PERSADA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

K e t u a,

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002